



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA  
PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN**

*Legal Protection for Mutual Fund Investor if the Mutual Fund Product  
Dissolved*

Oleh :

**MUHAMMAD ADAM IWANA**

**NIM. 150710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA  
PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN**

*Legal Protection for Mutual Fund Investor if the Mutual Fund Product  
Dissolved*

Oleh :

**MUHAMMAD ADAM IWANA**

**NIM. 150710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSYARATAN GELAR**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA  
PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN**

*Legal Protection for Mutual Fund Investor if the Mutual Fund Product  
Dissolved*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**MUHAMMAD ADAM IWANA**

**NIM. 150710101154**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**MOTTO**

**“Pejuang yang baik terlebih dahulu menempatkan diri mereka diluar  
kemungkinan kekalahan, dan kemudian menunggu kesempatan  
mengalahkan musuh mereka<sup>1</sup>”**

**-Sun Tzhu-**



---

<sup>1</sup>Sun Tzhu, *The Art Of War*, (New York: Dover Publications inc,2002), hlm 52.

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL, 4 OKTOBER 2019**

**Oleh :**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H.**  
**NIP. 196912052014091002**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA  
PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN.**

*Legal Protection for Mutual Fund Investor if the Mutual Fund Product  
Dissolved*

**Oleh:**

**MUHAMMAD ADAM IWANA**

**NIM. 150710101154**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H.**

**NIP. 196912052014091002**

**Mengesahkan :**

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**

**NIP.197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipersembahkan di Hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 11

Bulan : November

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji;**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**I WAYAN YASA, S.H., M.H.**

**NIP: 196010061989021001**

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.**

**NIP: 196812302003122001**

**Anggota Penguji,**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP: 196010061989021001**

.....

**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H.**

**NIP. 196912052014091002**

.....

**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADAM IWANA

NIM. : 150710101154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik dan jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 November 2019

Penulis,

**Muhammad Adam Iwana**


**NIM: 150710101154**



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda Paiman dan Ibunda Rita Yanuar Kristanti tercinta yang telah senantiasa mendidik, merawat, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, serta nasehat selama ini;
2. Para guru TK, SD, SMP, SMA dan para Dosen yang sangat berjasa dalam hidup saya yang telah mendidik dan memberikan ilmu serta menjadi panutan;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu.



## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan berkat dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul :”PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN”. Yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember. Penulis juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain:

1. Ibu Iswi Hariyani S.H.,M.H., sebagai dosen pembimbing utama yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
2. Bapak Bhim Prakoso S.H.,SpN.,M.M.,M.H., sebagai dosen pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan saya, memberikan ilmu, dan nasihat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa S.H.,M.H., sebagai ketua panitia penguji skripsi yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
4. Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum., sebagai sekretaris penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan yang sangat berarti bagi skripsi ini;
5. Dr. H. Nurul Ghufron, S.H.,M.H., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Dr. Aries Harianto S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Samsudi S.H.,M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasihatnya selama perkuliahan;

10. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasihatnya selama perkuliahan;
  11. Bapak dan Ibu Guru sejak tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat Sekolah Menengah Atas, atas bimbingan, pendidikan, dan tuntunannya;
  12. Ayahanda Paiman dan Ibunda Rita Yanuar Kristanti yang saya cintai, Adik saya tercinta Farel Almer Reyhan dan Adik saya tercinta Emir Daffa yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan serta memberikan dukungan serta doanya selama ini;
  13. Sahabat-sahabatku Yahrudin Saputro, Aziz Alfa Antoni, Himawan Dian Nugroho, Dwi Andhika, dan para anggota dari FDFU yang telah menemani dan memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
  14. Rumah kos Alfrinton Chelles Sinaga yang sangat berjasa memberikan saya tempat dan kenyamanan dalam penyelesaian skripsi ini;
  15. Agung Puji Purnomo, Kunto Wibisono, Riski Eka Perkasa yang menemani setiap malam dalam penulisan skripsi ini.
  16. Seluruh teman-teman Tim Futsal Liga Tarkam Jember atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaannya;
  17. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya angkatan Tahun 2015 atas segala semangat, dukungan, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
  18. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran skripsi ini.
- Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, 11 November 2019

Penulis

## RINGKASAN

Produk reksadana merupakan salah satu instrument investasi dilindungi oleh Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK. Peraturan tersebut memiliki tujuan sebagai pedoman bagi manajer investasi dan melindungi hak dari para investor reksadana, hingga saat ini masih saja ada calon investor yang kurang hati-hati dalam menentukan manajer investasi dan produk reksadana yang cocok dan aman dengan yang investor tersebut inginkan. Produk Reksadana Antaboga yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas tidak mempunyai izin dari BAPEPAM sehingga pihak Bank Indonesia memerintahkan agar membubarkan produk reksadana tersebut, Produk reksadana antaboga merupakan produk reksadana yang dijual oleh Bank Century, namun pihak dari bank Mutiara (Bank Century telah mengganti nama menjadi Bank Mutiara) tidak mau mengganti rugi dana milik investor. Akan tetapi PT Bank Mutiara Tbk menolak untuk mengganti kerugian investornya meskipun bertentangan dengan keputusan dari Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa bank tersebut wajib mengganti uang para nasabah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul skripsi **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR REKSADANA APABILA PRODUK REKSADANA DIBUBARKAN”**. Adapun rumusan masalah dalam karya ilmiah ini ada 3 (tiga) yaitu : 1) Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan?; 2) Apa akibat hukum bagi investor reksadana terhadap produk reksadana apabila produk reksadana dibubarkan ?; 3) Apa bentuk tanggung jawab manajer investasi apabila produk reksadana dibubarkan?.

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian adalah Memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan utama yang bersifat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum apabila produk reksadana dibubarkan, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yang bersifat hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kebenaran substansi Peraturan Perundang-Undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menuju ke permasalahan yang bersifat khusus.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan: *Pertama* Akibat hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan menurut pasal 50 Peraturan OJK Nomor

23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK menjelaskan bahwa apabila produk reksadana telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman mengenai pembubaran produk reksadana. Pembubaran produk reksadana diatur dalam Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yang memuat ketentuan dibubarkannya produk reksadana apabila dana kelolaannya kurang dari 10 milyar dan dibubarkan langsung sesuai dengan perintah dari otoritas jasa keuangan. *Kedua* Perlindungan hukum preventif bagi investor reksadana diatur dalam Pasal 65 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yaitu manajer investasi wajib memastikan investor reksadana telah menerima dan memastikan calon investor reksadana telah membaca isi dari prospektus reksadana sebelum membeli produk reksadana. Perlindungan hukum represif bagi investor diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Pasar Modal yang menyebutkan bahawa manajer investasi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya semata-mata untuk kepentingan produk reksadana yang dikelolanya. Apabila manajer investasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud diatas manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang ditimbulkan karena tindakannya. *Ketig a* Bentuk tanggung jawab hukum manajer investasi apabila produk reksadana dibubarkan adalah melikuidasi dan membagikan dana hasil likuidasi kepada para investor reksadana secara proporsional, kemudian manajer investasi wajib menanggung segala biaya yang terdapat dalam proses pembubaran produk reksadana. Tanggung jawab manajer investasi tersebut tercantum dalam Pasal 54 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK.

Saran yang dapat penulis sumbangkan adalah *pertama* Calon investor diharapkan membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari prospektus reksadana sebelum melakukan pembelian produk reksadana, karena prospektus tersebut berisi informasi lengkap mengenai produk reksadana dan yang lebih penting investor reksadana dapat mengetahui rekam jejak manajer investasi dan kondisi keuangan dari produk reksadana tersebut. *Kedua* dalam Pasal 65 tolak ukur apakah calon investor telah menerima dan membaca isi dari prospektus tersebut masih belum diatur secara jelas. Otoritas jasa keuangan hendaknya merevisi pasal tersebut dengan memberikan penjelasan tolak ukur yang jelas apabila calon investor telah menerima dan membaca isi dari prospektus tersebut. Karena dikhawatirkan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh manajer investasi yang kurang bertanggung jawab untuk menutupi informasi keuangan dari produk reksadana. *Ketiga* Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang menciptakan peraturan dalam ruang lingkup jasa keuangan hendaknya merevisi dengan menambahkan penjelasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 mengenai tanggung jawab manajer investasi apabila aset investasi produk reksadana yang akan dibubarkan gagal dilikuidasi, penambahan penjelasan tanggung jawab manajer investasi tersebut berkaitan dengan hak investor reksadana yang diatur dalam Pasal 46 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yaitu hak investor reksadana untuk menerima hasil likuidasi secara proporsional.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	10

2.1.2	Macam-Macam Perlindungan Hukum.....	11
2.2	Investasi .....	12
2.2.1	Pengertian Investasi.....	12
2.2.2	Jenis-Jenis Investasi .....	13
2.2.3	Resiko Investasi .....	16
2.3	Otoritas Jasa Keuangan.....	17
2.3.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	17
2.3.2	Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.....	18
2.4	Reksadana .....	19
2.4.1	Istilah dan Pengertian Reksadana.....	19
2.4.2	Bentuk Hukum Reksadana.....	22
2.4.3	Jenis-Jenis Reksadana .....	23
2.4.4	Proses Berinvestasi di Reksadana .....	24
<b>BAB 3. PEMBAHASAN .....</b>		<b>26</b>
3.1	Bentuk Perlindungan hukum bagi Investor Reksadana Apabila Produk Reksadana Dibubarkan.....	26
3.1.1	Perlindungan Hukum Preventif.....	29
3.1.2	Perlindungan Hukum Represif.....	33
3.2	Akibat Hukum Bagi Investor Reksadana Apabila Produk Reksadana Dibubarkan .....	35
3.2.1	Syarat-Syarat Dibubarkannya Reksadana Oleh Otoritas Jasa Keuangan.....	36
3.2.2	Akibat Hukum Bagi Investor Reksadana Apabila Produk Reksadana Dibubarkan .....	39
3.3	Bentuk Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana Apabila Produk Reksadana Dibubarkan .....	41
3.3.1	Tugas dan Kewajiban Manajer Investasi Terhadap Investor Reksadana.....	43
3.3.2	Bentuk Tanggung Jawab Manajer Investasi Apabila Produk Reksadana Dibubarkan .....	47
<b>BAB 4. PENUTUP .....</b>		<b>53</b>
4.1	Kesimpulan .....	53
4.2	Saran .....	54

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** : Berita Kasus Reksadana Antaboga

**Lampiran 2** : Berita pembubaran 145 produk reksadana selama kurun waktu tahun 2015

**Lampiran 3** : Sejarah kasus Reksadana Fiktif di Indonesia







## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dewasa ini, batas nonfisik antara satu negara dengan negara lain semakin sulit untuk dibedakan dan bahkan cenderung tanpa batas (*borderless*). Dampak yang dapat dirasakan dari terjadinya globalisasi yaitu arus informasi yang begitu cepat sampai kepada masyarakat.<sup>2</sup> Arus informasi yang cepat tersebut sangat diburu oleh berbagai pihak khususnya pada kalangan pebisnis, karena pihak yang dapat menguasai informasi akan menjadi yang terdepan.<sup>3</sup>

Informasi tersebut juga digunakan oleh kalangan investor untuk menemukan peluang investasi di tempat lain dengan cepat. Pengertian investor atau penanam modal menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal selanjutnya disingkat UU Penanaman Modal adalah “perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penanaman modal dan dapat berupa penanam modal dalam negeri dan juga penanam modal asing”.

Pengertian investasi adalah penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan pendapatan ataupun melalui venturayang lebih menekankan pada resiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.

“Investasi juga dapat berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan dimana investor menanamkan modal kedalam suatu sarana maupun menunjuk ke suatu investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya”.<sup>4</sup>

Investasi di Indonesia diatur dalam UU Penanaman Modal, dan tujuan diterapkannya Undang-Undang tersebut adalah untuk mendorong dan meningkatkan investasi di Indonesia. Terdapat berbagai macam jenis instrument dalam berinvestasi seperti deposito, Saham, Reksadana, dan juga obligasi atau surat utang.

---

<sup>2</sup>Sentosa Sebirng, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), hlm 1

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup>John Dowes dan Jordan Elliot Goodman, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 1994), hlm 300

Berbagai macam instrumen investasi tersebut merupakan jenis investasi yang termasuk pada ruang lingkup investasi pada pasar modal. Pengertian pasar modal menurut Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal selanjutnya disebut UU Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sebagaimana diketahui pasar modal adalah tempat yang memperdagangkan berbagai instrumen keuangan bersifat jangka panjang yang dapat diperjualbelikan seperti saham, reksadana, obligasi (surat utang), produk derivatif, maupun instrumen lainnya. Salah satu instrumen di pasar modal yang sedang mengalami peningkatan signifikan adalah reksadana. Pengertian terkait produk reksadana dapat ditemukan di Pasal 1 Angka 27 UU Pasar Modal yaitu :

“merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat yang melakukan pembelian terhadap produk reksadana untuk selanjutnya dana tersebut akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi.”

Perbedaan reksadana dengan produk pasar modal yang lain sebagai sebuah instrument investasi adalah :

“dalam reksadana investor tidak langsung menginvestasikan dananya untuk membeli efek pada pasar modal, melainkan mereka membeli unit penyertaan pada produk reksadana yang kemudian dana tersebut akan dikelola oleh manajer investasi”.<sup>5</sup>

Oleh karena itu terlihat kelebihan reksadana sebagai instrument investasi, adapun kelebihan reksadana dibandingkan dengan instrument investasi yang lain adalah reksadana sangat memudahkan bagi kalangan investor terutama kalangan millennial yang mayoritas masih pemula dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengelola investasi mereka sehingga dalam berinvestasi dalam reksadana, para investor hanya melakukan pembelian terhadap unit penyertaan selanjutnya disebut investor reksadana dan manajer investasi yang akan mengelola kumpulan dana dari para investor untuk disalurkan kepada beberapa instrumen – instrumen investasi. Berdasarkan uraian diatas maka kelebihan reksadana dapat

---

<sup>5</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Capital Marker Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017), hlm 348.

diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu :<sup>6</sup>

1. Investor reksadana dapat melakukan diversifikasi (penganekaragaman) investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil peluang resiko;
2. reksadana memberikan kemudahan kepada investor reksadana untuk melakukan investasi dalam instrumen pasar modal, manajer investasi memiliki dengan pengetahuan dan keahlian mereka dibidang investasi, menentukan saham-saham yang baik untuk dibeli dan efisiensi waktu pada reksadana dan dengan dikelola oleh manajer investasi yang profesional;
3. investor reksadana tidak perlu memantau kinerja investasinya karena tugas tersebut sudah dialihkan kepada manajer investasi tersebut sehingga memberikan efisiensi waktu kepada investor reksadana.

Investor memutuskan untuk berinvestasi pada reksadana, maka investor ketika akan berhubungan dengan tiga pihak yaitu bank kustodian, manajer investasi, dan agen penjual reksadana. Sebagaimana tertuang dalam kontrak investasi kolektif bahwa manajer investasi dan bank kustodian mempunyai kesepakatan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dan pengelolaan dana dari pemodal dengan didasarkan pada hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adapun Tugas manajer investasi adalah menjalankan kegiatan pengelolaan dana investasi yang berasal dari pemodal, sedangkan tugas bank kustodian adalah sebagai administrator, *safe keeping* (menjaga asset reksa dana), dan pengawasan. Agen penjual reksadana memiliki tugas sebagai pelaksana kegiatan pemasaran reksadana. Proses pemasaran melalui agen penjual reksadana dapat menggunakan tenaga pemasar langsung yang memenuhi syarat dan juga dapat menggunakan sistem informasi *online*.<sup>7</sup>

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan sistem pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan pada reksadana adalah Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut OJK Dalam hal ini. OJK memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan Perundang-Undangan di dalam ruang lingkup jasa keuangan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pemberian sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dalam hal pengawasan dalam ruang lingkup jasa keuangan, dan lain sebagainya.

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 154

<sup>7</sup> Rudiyanto, *Seri Panduan Investasi Reksadana Untuk Pemula*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 32.

Seperti halnya sarana investasi lainnya, reksadana juga mendatangkan peluang resiko sendiri, seperti resiko berkurangnya nilai unit penyertaan, resiko likuiditas, resiko wanprestasi antara pihak-pihak dalam reksadana, dan resiko dibubarkannya reksadana oleh otoritas jasa keuangan.<sup>8</sup> Pembubaran reksadana diatur dalam Pasal 45 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK/.04/2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (selanjutnya disebut Peraturan OJK Tentang Reksadana KIK) suatu produk reksadana akan dibubarkan apabila dalam jangka waktu 90 hari bursa reksadana yang baru mendapatkan pernyataan efektif dana yang dikelolanya kurang dari 10 milyar rupiah atau untuk reksadana dengan penjaminan, reksadana yang terproteksi, reksadana indeks dengan penawaran terbatas yang produk reksadana tersebut telah berjalan apabila dalam waktu 120 hari bursa berturut-turut setelah pernyataan pendaftaran reksadana menjadi efektif dana yang dikelolanya harus mencapai 10 milyar rupiah. Selain syarat tersebut reksadana dapat dibubarkan apabila total NAB (nilai aktiva bersih) selama 120 hari bursa berturut-turut kurang dari 10 milyar rupiah, Reksadana juga dapat dibubarkan apabila diperintahkan oleh otoritas jasa keuangan dengan peraturan perundang-undangan terkait pasar modal dan apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak manajer investasi dan pihak bank kustodian terkait dengan pembubaran reksadana.

Produk Reksadana Antaboga yang dikeluarkan oleh PT Antaboga Delta Sekuritas tidak mempunyai izin dari BAPEPAM sehingga pihak Bank Indonesia memerintahkan agar produk reksadana tersebut dibubarkan, Produk reksadana antaboga merupakan produk reksadana yang dijual oleh Bank Century, namun pihak dari bank Mutiara (Bank Century telah mengganti nama menjadi Bank Mutiara) tidak mau mengganti rugi dana milik investor. Pihak nasabah mengajukan gugatan kepada pengadilan dan pengadilan memerintahkan kepada bank Mutiara untuk mengembalikan investasi milik para nasabah sebesar Rp 35 milyar rupiah dan memberi ganti rugi sebesar 5,6 milyar rupiah. Akan tetapi PT Bank Mutiara Tbk menolak untuk mengganti kerugian investornya meskipun bertentangan dengan keputusan dari Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa

---

<sup>8</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Op. Cit*, hlm350

bank tersebut wajib mengganti uang para nasabah.<sup>9</sup>

Bank Global adalah senior dari reksa dana fiktif di Indonesia, kejadian pada tahun 2004. Bank Global menawarkan reksa dana hingga Oktober 2004 telah memiliki Nilai Aktiva Bersih sebesar 101 triliun. Reksa dana yang ditawarkan Bank Global tidak mendapatkan izin alias tidak termasuk dalam sebuah reksa dana yang diketahui oleh otoritas pada saat itu (dulu Bapepam saat ini adalah OJK). Bank Global pada saat itu tidak memberikan sebuah prospektus atas salah satu syarat dari sebuah reksa dana yang diawasi oleh otoritas. Dan pada Desember 2004 Bank Global dilikuidasi atas kesehatan perbankannya yang buruk dan juga penipuan atas penerbitan surat obligasi dan reksa dana fiktif. Hingga hari ini para nasabah Bank Global masih terus memperjuangkan dananya dan negara tidak menjamin aset lain selain tabungan yang memang dijamin oleh negara.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian kasus diatas, maka diperlukan suatu perlindungan hukum bagi para investor reksadana apabila produk reksadana tempat investor menanamkan modal dibubarkan. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat menarik untuk diangkat dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Perlindungan Hukum Bagi Investor Reksadana Apabila Produk Reksadana Dibubarkan”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam karya ilmiah ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa akibat hukum bagi investor reksadana terhadap produk reksadana apabila produk reksadana dibubarkan?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan?
3. Apa bentuk tanggung jawab hukum manajer investasi terhadap investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan?

---

<sup>9</sup> Tempo.co, 2015, *Bank Mutiara Tetap Tolak Kembalikan Dana Antaboga*, <https://nasional.tempo.co/read/659485/bank-mutiara-tetap-tolak-kembalikan-dana-antaboga>, Diakses Tanggal 12 November 2019 Pukul 15.30 WIB

<sup>10</sup> Pasar Dana, 2017, *Sejarah Reksadana Fiktif Di Indonesia*, <https://pasardana.id/article/2015/12/3/sejarah-reksa-dana-fiktif-di-indonesia/>, Diakses Tanggal 12 November 2019 Pukul 17.30 WIB

### 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian skripsi memiliki dua tujuan, yaitu :

#### 1.3.1 Tujuan Umum:

1. Memenuhi tugas akhir sebagai persyaratan utama yang bersifat akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sesuai dengan kurikulum Fakultas Hukum Universitas Jember; dan
2. Sebagai sarana untuk menyumbangkan dan menerapkan pengetahuan dibidang hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan agar dapat berguna bagi masyarakat dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember.

#### 1.3.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum apabila produk reksadana dibubarkan
2. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan
3. Untuk mengetahui dan menganalisa bentuk tanggung jawab manajer investasi terhadap investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan.

### 1.4 Metode Penelitian

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk memecahkan isu-isu hukum yang sedang dihadapi. Pada penelitian hukum dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum dan juga melakukan penalaran hukum untuk menganalisa isu hukum yang sedang dihadapi dan kemudian memberikan solusi atas permasalahan tersebut.<sup>11</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis kebenaran substansi Peraturan Perundang-Undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan

---

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ( Jakarta: Prenada Media Kencana), 2017, hlm60

asas-asas hukum yang ada.<sup>12</sup> Pendekatan Masalah

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah didalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek yang memiliki keterkaitan terhadap isu hukum yang menjadi pokok pembahasan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual.

##### **1.4.2.1 Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan Perundang-Undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Dengan pendekatan ini penulis dapat mempelajari kesesuaian dalam Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya sehingga diperoleh suatu argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>13</sup>

##### **1.4.2.2 Pendekatan Konseptual**

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang bersumber dari pandangan-pandangan sarjana maupun doktrin-doktrin dari para ahli hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>14</sup>

#### **1.4.3 Bahan Hukum**

Bahan Hukum adalah sarana yang digunakan oleh penulis untuk memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* yang berarti mengikat dan bersifat otoritas. Bahan hukum primer adalah dari Perundang-Undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Perundang-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 35.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 133.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 135



Undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), Jakarta
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/ 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231).
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/ POJK.04/ 2016 Tentang Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5886).

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang tidak bersumber dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum tersebut bersumber dari buku, kamus hukum, jurnal-jurnal tentang hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>15</sup> Bahan hukum sekunder juga dapat bersumber dari situs-situs internet. Dalam penyusunan skripsi ini penulis bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis antara lain berupa: Buku, jurnal-jurnal tentang hukum, karya ilmiah yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, pendapat dari para ahli, dan juga dari situs-situs internet yang membahas tentang isu hukum yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari buku-buku mengenai ilmu ekonomi, politik, filsafat, sosiologi, kebudayaan, ataupun dapat juga bersumber dari jurnal-jurnal hukum tersier yang dapat menunjang topik pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 181

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang timbul dari isu hukum, proses analisa bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu :<sup>16</sup>

1. Mengidentifikasi bahan hukum dan mengeliminasi hal yang tidak berkaitan dengan isu hukum yang ingin dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan hukum tersier yang dinilai memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat dalam skripsi ini;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Memberikan argumentasi yang menjawab permasalahan dari isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun pada kesimpulan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif yaitu suatu metode yang analisisnya berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus atau suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang umum menuju kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Tujuan dari analisa bahan hukum adalah untuk menemukan jawaban atas isu-isu hukum yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>16</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 8

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perlindungan Hukum

#### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan kewajiban sekaligus pemberian bantuan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada subyek hukum dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti pemberian kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

“Hukum memiliki fungsi yaitu sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai macam konflik dan sengketa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana perlindungan hukum dengan tujuan agar terciptanya keteraturan dan ketentraman bagi kehidupan masyarakat”.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dapat bersifat prefentif maupun bersifat represif, baik yang bersifat lisan maupun bersifat tertulis. Pengertian lain dari perlindungan hukum menurut Kamus umum Bahasa Indonesia memiliki arti :

“Perlindungan hukum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah bentuk perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak disalahartikan dan tidak dicerai oleh penegak hukum dan juga berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hal-hal tertentu”.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Berdasarkan pengertian dari Pasal tersebut dapat diartikan bahwa pemberian pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang pemerintah berikan kepada warga negara harus berlandaskan pada asas keadilan dan kesetaraan dimuka hukum.

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur warga Negara dapat dikatakan menganut asas keadilan jika mencerminkan keadilan secara proporsional tanpa terkecuali dan dapat dikatakan menganut asas kesetaraan

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm 133

<sup>18</sup> Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), hlm88.

dimuka hukum jika semua warga Negaranya mendapat perlindungan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Seseorang yang melanggar hak-hak orang lain dan melanggar ketentuan hukum yang merugikan atau mengganggu kepentingan umum seperti yang ditentukan oleh ketentuan hukum tersebut maka pelanggarnya akan mendapatkan reaksi dari masyarakat berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggar tersebut. Pengembalian ketidakseimbangan tersebut dilakukan oleh petugas yang berwenang untuk keperluan tersebut dengan cara memberikan hukuman.

“Oleh karena itu perlindungan hukum dibutuhkan oleh manusia dikarenakan untuk menjamin hak-hak manusia seperti hak untuk hidup, untuk melindungi dari perilaku kesewenang-wenangan dari pihak yang kuat dan menjamin kesederajatan bersama manusia lainnya”.<sup>19</sup>

“Phillipus M. Hadjon<sup>20</sup> berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang melindungi harkat dan martabat serta memberikan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Sedangkan menurut Satjipto Raharjo<sup>21</sup> perlindungan hukum berguna untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan oleh hukum”.

Warga Negara membutuhkan perlindungan hukum yang bertujuan sebagai pemenuhan hak dan kewajiban dengan memperlakukan dengan adil dan sama dimuka hukum dan memberikan hukuman kepada pihak yang melanggar ketentuan hukum.

### 2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Macam-macam

---

<sup>19</sup> WJS. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm60.

<sup>20</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu,2007), hlm 1-2.

<sup>21</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 53.

perlindungan hukum sebagaimana dijelaskan oleh Phillipus M. Hadjon dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Perlindungan hukum preventif: bersifat mencegah terjadinya sengketa yang memberikan warga negara kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya keputusan dari pemerintah yang bersifat definitif (sudah pasti). Menurut Phillipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai warga negara memiliki hak untuk menuntut pemenuhan hak mereka sebagai sarana terwujudnya keadilan dan upaya hukum dan pemerintah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk memperoleh informasi mengenai proses pemenuhan hak mereka sebagai pelaksanaan asas umum pemerintahan yang baik.
2. Perlindungan hukum represif : bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dalam ruang lingkup yang luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi warga negara oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Berdasarkan definisi dari macam-macam perlindungan hukum diatas, maka kedua macam perlindungan hukum tersebut pada dasarnya ditujukan untuk melindungi hak-hak subyek hukum yang dilanggar dengan cara mengajukan keberatan dan mengajukan pendapatnya kepada pemerintah serta memberikan hak kepada warga negara Indonesia untuk mengajukan tuntutan kepada lembaga peradilan yang berwenang.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum preventif memiliki sifat mencegah terjadinya sengketa dan sebagai akses warga untuk memperoleh informasi mengenai proses pemenuhan hak mereka dan apabila terjadi sengketa maka perlindungan hukum represif akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.

## **2.2 Investasi**

### **2.2.1 Pengertian Investasi**

Pengertian investasi menurut Pasal 1 Angka 1 UU Penanaman Modal adalah segala bentuk dari kegiatan penanaman modal, baik yang dilakukan oleh investor luar ataupun investor dalam negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik

Indonesia. Berdasarkan teori ekonomi pengertian investasi adalah merupakan suatu pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi dipergunakan untuk keperluan produksi yang akan datang.<sup>22</sup>

Investasi merupakan sebuah dana atau sumber daya lain yang digunakan oleh perusahaan untuk memperbanyak kekayaan dengan cara mendistribusikan hasil dari investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Pertumbuhan di bidang investasi sangat berkaitan erat dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu negara karena semakin tinggi tingkat investasi di suatu negara maka semakin tinggi pula peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Pemerintah Indonesia sebagai usaha untuk mempermudah investor agar semakin tertarik menanamkan modalnya di Indonesia dan agar meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menerbitkan sistem pelayanan satu atap melalui Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah investor dalam berinvestasi di Indonesia dengan cara memberikan kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Investasi**

Investor pada saat ini dihadapkan dengan berbagai macam jenis investasi yang disesuaikan dengan bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat saat ini, bertambahnya kebutuhan hidup masyarakat saat ini berimbas pada semakin banyaknya jenis investasi yang dapat disesuaikan dengan tipe dan kebutuhan investor, terdapat tipe investor yang ingin mendapatkan hasil dari investasinya dengan jangka waktu yang relatif cepat dan ada juga tipe investor yang dengan sabar menunggu hasil investasinya dengan jangka waktu yang panjang dengan tujuan memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang. Setelah investor memahami instrumen dan langkah-langkah dalam berinvestasi, maka

---

<sup>22</sup> Heru Susanto, *Cerdas Memilih Investasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012), hlm 6.

selanjutnya hal yang harus dilakukan investor adalah mengenal jenis-jenis investasi. Terdapat tiga jenis investasi ditinjau dari jangka waktunya, yaitu :<sup>23</sup>

### 1. Investasi jangka pendek

Merupakan investasi yang keuntungannya sudah dapat dinikmati dalam jangka waktu yang relatif pendek, yaitu 1 hingga 24 bulan. Jenis investasi yang termasuk dalam investasi jangka pendek adalah:

#### a) Deposito

Deposito adalah produk simpanan bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja dan apabila simpanan tersebut diambil sebelum waktu yang ditentukan maka akan dikenakan penalti berupa denda. Investasi dalam bentuk deposito terlihat kurang menjanjikan dikarenakan bunga yang kecil dan sering sekali tingkat bunganya lebih rendah daripada tingkat inflasi tahunan. Sebagai contoh apabila tingkat suku bunga deposito berjangka satu tahun sebesar 12% dan tingkat inflasi tahunan di Indonesia sebesar 10%, maka pemilik deposito hanya mendapatkan keuntungan sebesar 2% per tahun, jumlah ini pun masih belum dikurangi dengan biaya tambahan seperti biaya administrasi.<sup>24</sup>

#### b) *Peer to peer lending* (Pinjaman P2P)

*Peer to peer lending* adalah praktek investasi dengan cara memberikan pinjaman kepada peminjam tanpa menggunakan jasa lembaga keuangan, *peer to peer lending* menggunakan sistem online dalam proses pinjam meminjam. Sistem *peer to peer lending* dalam proses pinjam meminjam akan berperan sebagai pihak ketiga yang mempertemukan antara pihak peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman.

### 2. Investasi jangka menengah

Investasi jangka menengah merupakan investasi yang keuntungannya dapat dinikmati dalam jangka waktu dibawah lima tahun dan memiliki keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi jangka pendek. Jenis investasi yang termasuk dalam investasi jangka menengah adalah:

#### a) Emas

Emas merupakan jenis investasi yang aman dikarenakan meskipun terdapat gejolak ekonomi di suatu negara, nilai emas akan tetap

---

<sup>23</sup> HP Koesomo, *Analisis Kinerja Reksa Dana Saham dengan Metode Raw Return, Sharpe, Treynor, Jensen, Sortino dan EROV*, Bandung, Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2014, hlm 14

<sup>24</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 334.

naik. Selain nilainya yang selalu naik emas juga sangat mudah dicairkan menjadi uang kapan saja. Satu-satunya resiko dan kekurangan dari investasi emas adalah resiko kehilangan yang cukup tinggi karena merupakan benda berwujud.

b) Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana pendapatan tetap sangat cocok sekali dengan investor yang masih awam dalam dunia investasi, reksadana pendapatan tetap berbeda dengan jenis reksadana lain karena reksadana pendapatan tetap mengalokasikan 80% dari investasinya ke instrumen obligasi. Dialokasikan pada obligasi karena memberikan pendapatan secara tetap secara berkala dalam bentuk pembayaran kupon. Reksadana pendapatan tetap tidak selalu akan memberikan pendapatan yang tetap, dikarenakan terdapat faktor reinvestasi dan likuiditas yang dapat terjadi. Sebagai gantinya investor akan mendapatkan jenis investasi reksadana yang pergerakan dan risikonya lebih stabil jika dibandingkan dengan jenis reksadana saham yang lebih tidak stabil.<sup>25</sup>

3. Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang merupakan jenis investasi yang keuntungannya bisa dinikmati dalam jangka waktu yang relatif lama bahkan bisa sampai puluhan tahun. Jenis investasi ini lebih cocok sebagai perencanaan untuk hari tua nanti.

Jenis investasi yang termasuk investasi jangka panjang adalah :

a) Properti

Investasi properti merupakan salah satu instrumen investasi yang mengalokasikan dana untuk membeli aset properti yang nilainya akan selalu naik setiap tahun. Investasi properti di Indonesia dianggap yang terbaik karena kebijakan pemerintah Indonesia selalu mendukung dalam hal peningkatkan investasi properti dan juga stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia dinilai sangat membantu dalam menciptakan iklim investasi yang semakin meningkat.<sup>26</sup>

b) Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha di dalam suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham merupakan salah satu jenis investasi paling sering diperdagangkan karena saham mampu memberikan keuntungan yang menarik dan cocok untuk berinvestasi dalam jangka waktu yang panjang.

---

<sup>25</sup> Rudiyanto, *Seri Panduan Investasi Reksadana Untuk Pemula*, ( Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm 149.

<sup>26</sup> Rony Wahyu Hidayat, *Peluang dan Tantangan Investasi Properti di Indonesia*,

<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6799/3536>, 2014,

hlm 3, Jurnal ini diakses pada tanggal 25 maret 2019 pukul 21.30 WIB.



Dengan membeli sejumlah saham perusahaan maka kita juga termasuk sebagai pemilik perusahaan sehingga kita berhak hadir dalam kegiatan rapat umum pemegang saham (RUPS).<sup>27</sup> Saham juga berguna bagi perusahaan yang ingin mencari modal dengan cara menerbitkan saham dan dapat juga dengan cara menjual saham tersebut melalui mekanisme penawaran umum pada bursa efek.

Agar lebih memudahkan investor dalam memilih jenis investasi, maka terdapat berbagai macam jenis investasi yang memiliki jangka waktu dan resiko yang beraneka ragam yang dapat disesuaikan dengan keinginan investor.

### 2.2.3 Resiko Investasi

Alasan utama tiap investor berinvestasi adalah mengharapkan *return* atau pengembalian keuntungan dalam investasi. Resiko merupakan suatu kondisi dimana investor tidak mendapatkan *return* yang sesuai dengan yang dia harapkan. Tingkat *return* yang diharapkan oleh investor mungkin sangat berbeda dengan *return* yang aktual didapatkan oleh investor dan perbedaan inilah yang menjadi resiko yang harus dipertimbangkan oleh investor sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Adapun berbagai jenis resiko yang akan dihadapi oleh investor dalam berinvestasi diantaranya :<sup>28</sup>

a) Resiko Inflasi

Inflasi merupakan penurunan nilai mata uang yang diakibatkan oleh meningkatnya harga barang dan jasa. Inflasi disebabkan karena pertumbuhan permintaan barang dan jasa yang naik lebih cepat daripada yang dapat dipenuhi oleh pemerintah.

b) Resiko Pasar

Resiko Pasar dapat terjadi apabila terjadi penurunan harga saham yang mengakibatkan *capital loss*. *Capital loss* merupakan kondisi dimana investor menjual sahamnya lebih rendah daripada harga belinya. Contoh *capital loss* (kerugian modal) adalah saham PT ABC yang dibeli dengan harga Rp2.000 per lembar, kemudian nilai saham tersebut mengalami penurunan hingga mencapai Rp1.400 per lembar karena khawatir harga saham tersebut akan turun terus menerus maka investor tersebut menjual sahamnya seharga

---

<sup>27</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Diby Purnomo, dan Iswi Hariyani, Op.Cit, hlm 313.

<sup>28</sup> Sri Isnawati Pakarya, *Resiko Investasi di Pasar Modal*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2015, hlm 3

Rp1.400 per lembar sehingga investor mengalami kerugian sebesar Rp600 perlembar.

- c) Resiko Tingkat Suku Bunga  
Resiko tingkat suku bunga terjadi apabila terdapat perubahan dalam tingkat suku bunga di pasar. Perubahan tersebut akan menyebabkan terjadinya fluktuasi pada harga surat-surat berharga.
- d) Resiko Mata Uang  
Resiko mata uang terjadi apabila terdapat perubahan pada nilai mata uang negara asing jika dibandingkan dengan mata uang domestik sehingga menyebabkan nilai investasi asing menjadi berkurang.
- e) Resiko Kredit  
Resiko kredit terjadi apabila perusahaan menerbitkan efek hutang dan hutang tersebut tidak mampu terbayar dan bunganya tertunggak.<sup>29</sup> Pengertian lain dari resiko kredit adalah resiko yang timbul sebagai akibat dari gagalnya pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya.

Resiko dalam berinvestasi di atas menuntut para investor untuk berhati-hati dan menganalisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Informasi dan pemahaman yang komprehensif akan memudahkan investor dalam membuat keputusan berinvestasi pada instrument investasi yang tepat bag investor tersebut. Investor yang berpengalaman akan memperhitungkan tingkat besar kecilnya resiko investasi terhadap return yang akan investor tersebut dapatkan, semakin tinggi tingkat resiko yang terdapat pada suatu instrument investasi semakin tinggi pula return yang akan investor tersebut dapatkan.

## **2.3 Otoritas Jasa Keuangan**

### **2.3.1 Pengertian Otoritas Jasa Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK merupakan suatu lembaga yang sangat penting dalam dunia investasi. Dengan dibentuknya OJK maka diharapkan akan memberikan keamanan dan memberikan perasaan aman bagi investor ketika akan berinvestasi melalui lembaga jasa keuangan. Selain memberikan perlindungan, OJK juga memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui pajak dari perusahaan dan keamanan bagi masyarakatnya.

Pengertian OJK menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 483.

Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disingkat menjadi UU Otoritas Jasa Keuangan adalah

“Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

OJK dibentuk memiliki tugas dan tujuan. Adapun tugas OJK adalah melakukan pengawasan dan pengaturan dibidang jasa keuangan seperti pada sektor pasar modal, peransuransian, perbankan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK juga melakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan, perizinan, dan tindakan lain terhadap lembaga keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di sektor jasa keuangan. Sedangkan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan dengan teratur, transparan, adil, dan akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan masyarakat luas yang diwujudkan dengan adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

### **2.3.2 Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan**

Semenjak tanggal 31 desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan seperti pada peransuransian, lembaga pembiayaan, pasar modal, dan lembaga jasa keuangan lainnya dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki kewenangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 UU Otoritas Jasa Keuangan yaitu:

- a. Pengaturan;  
Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang otoritas jasa keuangan, peraturan Perundang-Undangan dibidang jasa keuangan, peraturan mengenai pengawasan dibidang jasa keuangan, peraturan tata cara penetapan perintah tertulis terhadap suatu lembaga keuangan tertentu, struktur organisasi dan infrastruktur, dan juga peraturan mengenai pengenaan sanksi.
- b. Pengawasan  
Otoritas jasa keuangan melaksanakan tugas pengawasan dengan cara melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan Perundang-Undangan disektor jasa keuangan termasuk juga kewenangan untuk memberikan perizinan kepada lembaga jasa

keuangan.

Keberadaan OJK sebagai lembaga yang mengatur segala kegiatan disektor jasa keuangan bukan berarti tugas dan wewenang Bank Indonesia tidak ada lagi, melainkan terdapat pembagian tugas dan kewenangan antara OJK dengan Bank Indonesia, Tugas yang dulunya khusus dipegang oleh Bank Indonesia dipindahkan kepada OJK dengan tujuan agar OJK menjadi lembaga yang independen dan tidak dapat diintervensi oleh lembaga keuangan lainnya sehingga mampu bekerja secara profesional.

## **2.4 Reksadana**

### **2.4.1 Istilah Dan Pengertian Reksadana**

Reksadana merupakan salah satu jenis investasi yang dapat dijadikan sebagai alternatif pilihan investasi selain emas, tanah, properti, maupun saham. Reksadana sangat cocok bagi kalangan millennial terutama yang memiliki keterbatasan modal, memiliki waktu yang terbatas, maupun bagi para pemula yang masih baru mengenal investasi. Diantara banyaknya pilihan investasi, reksadana merupakan yang paling mudah dan paling sederhana. Cukup dengan melakukan pembelian unit penyertaan dengan nominal yang relatif rendah untuk ukuran investasi, maka seseorang tersebut telah menjadi bagian dari investor dalam reksadana. Reksadana sendiri diatur pengertiannya dalam Pasal 1 angka 27 UU Pasar Modal yaitu merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya akan diinvestasikan oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio efek. Pengertian menghimpun dana dari masyarakat bukan merupakan perkara yang main-main karena kegiatan penghimpunan dana diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Otoritas Jasa Keuangan sudah mengatur jenis-jenis perusahaan yang dapat melakukan kegiatan menghimpun dana seperti misal bank, dana pensiun, asuransi, pegadaian, dan pasar modal. Reksadana sendiri masuk dalam kategori pasar modal sehingga reksadana dapat melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat”.<sup>30</sup>

Berdasarkan pengertian dari reksadana diatas, terdapat juga istilah-istilah yang digunakan dalam reksadana, antara lain:

---

<sup>30</sup> Rudiyanto, *Op.Cit*, hlm 11.

### 1. Manajer Investasi

Menurut Pasal 1 Angka 11 UU Pasar Modal, dijelaskan bahwa pengertian manajer investasi adalah pihak yang melakukan kegiatan usahanya dengan cara mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Tugas manajer investasi dalam investasi reksadana yaitu menjalankan kegiatan pengelolaan dana investasi dari dana para investor yang terkumpul. Setelah dana terkumpul, manajer investasi lalu menyalurkan dana tersebut pada instrumen pasar modal seperti saham, obligasi, dan deposito sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari investor.

### 2. Bank Kustodian

Pengertian bank kustodian menurut Pasal 1 Angka 6 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK adalah bank umum yang telah menerima izin dari otoritas jasa keuangan sebagai bank kustodian. Pengertian kustodian sendiri menurut Pasal 1 Angka 8 UU Pasar Modal adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang memiliki keterkaitan dengan efek dan juga memberikan jasa lain seperti menerima bunga, menerima dividen, menyelesaikan transaksi efek, dan hak-hak lainnya, dan mewakili nasabahnya. Dijelaskan pada Pasal 25 UU Pasar Modal bahwa semua dana dari reksadana wajib disimpan pada bank kustodian.

Secara umum tugas dari bank kustodian adalah sebagai administrator, pengawas, dan *safe keeping* (menjaga aset reksadana). Tugas administrator merupakan segala kegiatan pencatatan investasi reksadana. Tugas sebagai pengawas adalah tugas bank kustodian dalam mengawasi manajer investasi apakah manajer investasi telah menjalankan kegiatan pengelolaan sesuai dengan kontrak investasi kolektif (KIK) atau tidak, apabila tidak sesuai dengan KIK maka bank kustodian akan mengirimkan surat teguran kepada manajer investasi. Fungsi *safe keeping* (menjaga aset reksadana) adalah mengamankan reksadana dari resiko kebangkrutan yang dialami oleh manajer investasi dan bank kustodian, apabila terjadi kebangkrutan pada manajer investasi maka kegiatan pengelolaannya akan dialihkan kepada manajer investasi lain dan apabila yang mengalami kebangkrutan bank kustodian maka jasa penyimpanan surat berharga tersebut akan dialihkan kepada bank kustodian lainnya. Dengan begitu maka bangkrutnya manajer investasi dan bank kustodian tidak akan menyebabkan berkurangnya nilai investasi.<sup>31</sup>

### 3. Kontrak Investasi Kolektif

Pengertian Kontrak investasi kolektif Menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang bersifat mengikat pada investor reksadana, kontrak investasi kolektif memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan memberikan wewenang kepada bank kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 30-31

4. Nilai Aktiva Bersih  
Nilai aktiva bersih merupakan jumlah dana kelolaan yang menyatakan seberapa besar jumlah dana kelolaan yang didapatkan dari masyarakat yang terkumpul pada suatu produk reksadana beserta hasil dari perkembangan investasi tersebut. Jumlah dana kelolaan dapat menjadi indikator kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dari manajer investasi dan suatu produk reksadana. Semakin tinggi jumlah dana kelolaan yang dikelola manajer investasi pada produk reksadana, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan pada manajer investasitersebut.<sup>32</sup>
5. Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan  
Nilai aktiva bersih per unit penyertaan merupakan suatu harga dari portofolio reksadana setelah dikurangi biaya operasional dan dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang telah beredar pada saat itu. Nilai aktiva bersih per unit penyertaan dihitung setiap harinya oleh bank kustodian berdasarkan data yang didapatkan dari manajer investasi dan hasil perhitungannya dapat dilihat pada surat kabar.
6. Unit Penyertaan  
Unit penyertaan adalah satuan transaksi dalam reksadana, masyarakat yang membeli reksadana akan mendapatkan unit penyertaan sebagai bukti kepemilikan reksadana. Ketika investor menjual reksadananya, maka manajer investasi juga akan menjual unit penyertaan tersebut. Kepemilikan unit penyertaan dapat diketahui dari surat konfirmasi transaksi yang dikirim oleh manajer investasi atau bisa juga diakses dari sistem yang sudah bersifat online yang disediakan oleh manajer investasi atau bank kustodian dengan tujuan lebih memudahkan investor reksadana.
7. Agen Penjual Reksadana  
Agen penjual reksadana tidak termasuk dalam kontrak investasi kolektif sehingga meskipun produk reksadana dipasarkan oleh agen penjual reksadana namun nama perusahaan agen penjual reksadana tidak akan tercatat dalam prospektus reksadana. Kegiatan pemasaran produk reksadana dapat dilakukan oleh manajer investasi sendiri maupun dapat dilakukan oleh agen penjual reksadana. Perusahaan yang dapat menjadi agen penjual reksadana merupakan perusahaan yang berada dibawah naungan otoritas jasa keuangan seperti bank, sekuritas, asuransi, pembiayaan dan pegadaian yang diberi ijin oleh otoritas jasa keuangan sebagai agen penjual reksadana, Tugas dari agen penjual reksadana adalah melakukan fungsi pemasaran reksadana seperti menggunakan tenaga pemasar langsung sesuai dengan syarat ataupun melakukan pemasaran melalui system online.<sup>33</sup>
8. Prospektus Reksadana  
Pengetian prospektus diatur dalam Pasal 1 Angka 26 Undang- Undang Pasar Modal yaitu prospektus merupakan segala informasi tertulis

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm68.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm32

yang berhubungan dengan penawaran umum yang bertujuan agar pihak lain membeli efek. Menurut Pasal 65 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK, manajer investasi atau agen penjual reksadana wajib memastikan bahwa calon investor reksadana telah menerima dan telah membaca prospektus reksadana sebelum melakukan pembelian terhadap suatu reksadana. Prospektus berguna untuk investor agar dapat mengenali suatu produk reksadana dan menjadi bahan pertimbangan dalam memilih reksadana yang akan menjadi tempat berinvestasi.<sup>34</sup>

Sebelum melakukan kegiatan investasi pada reksadana, investor perlu memahami prospektus reksadana. Prospektus reksadana wajib dijadikan acuan oleh investor sebelum berinvestasi pada reksadana. Prospektus biasanya berisi informasi lengkap mengenai reksadana, rekam jejak, tata cara transaksi dalam reksadana, dan hak dan kewajiban investor apabila suatu reksadana dibubarkan.

Investor sebelum memulai berinvestasi pada produk reksadana harus terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang terdapat pada reksadana. Hal ini bertujuan untuk mempermudah investor tersebut memilih jenis reksadana yang tepat untuknya dan agar investor dapat memahami penjelasan yang tertulis pada prospektus reksadana yang diberikan oleh manajer investasi kepada investor reksadana pada saat investor akan membeli suatu produk reksadana pada manajer investasi, apabila investor telah memahami istilah-istilah dalam reksadana tersebut maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat resiko yang akan diterima dalam berinvestasi pada produk reksadana.

#### **2.4.2 Bentuk Hukum Reksadana**

Pasal 18 ayat 1 huruf UU Pasar Modal menyebutkan bahwa bentuk reksadana yaitu reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif merupakan kontrak antara manajer investasi kepada bank kustodian yang mengikat investor sebagai investor reksadana dan memberikan manajer investasi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan memberikan bank kustodian wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif juga diatur pada Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK. Karakteristik utama dari reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif adalah bukan

---

<sup>34</sup> Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Diby Purnomo, dan Iswi Hariyani, *Op.Cit*, hlm 356.

merupakan suatu badan melainkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat investor sebagai investor reksadana.

### 2.4.3 Jenis- Jenis Reksadana

Reksadana pada umumnya memiliki karakteristik produk yang disesuaikan dengan tujuan investasi, jangka waktu investasi, dan juga besar kecilnya resiko yang dihadapi oleh investor. Berdasarkan pengertian tersebut maka reksadana terbagi menjadi empat jenis, antara lain :<sup>35</sup>

#### 1. Reksadana Pasar Uang

Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang memiliki prospek yang sangat cocok dengan investor pemula yang masih belum berpengalaman dalam berinvestasi dalam pasar modal, reksadana pasar uang akan menginvestasikan 100% dari dana investor pada instrumen pasar uang seperti obligasi yang memiliki sisa waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan jenis reksadana yang memiliki resiko paling kecil dikarenakan instrumen investasinya yang likuid atau mudah untuk dicairkan tetapi reksadana pasar uang memiliki keuntungan yang paling rendah diantara jenis reksadana lainnya.

#### 2. Reksadana Pendapatan Tetap

Reksadana pendapatan tetap merupakan jenis reksadana yang mengalokasikan 80% dari investasinya pada portofolio dalam surat berharga yang bersifat hutang. Surat berharga yang bersifat hutang biasanya mendapatkan keuntungan dari bunga, contohnya seperti sertifikat bank Indonesia, deposito, obligasi, dan instrumen lainnya. Reksadana pendapatan tetap pada umumnya akan menggunakan instrumen obligasi dalam sebagian besar investasinya. Reksadana pendapatan tetap memiliki keuntungan yang lebih besar daripada reksadana pasar uang, akan tetapi reksadana pendapatan tetap memiliki resiko yang lebih besar daripada reksadana pasar uang.<sup>36</sup>

#### 3. Reksadana Saham

Reksadana saham merupakan jenis reksadana yang menginvestasikan minimal 80% dari portofolio efek yang dikelolanya kedalam saham. Saham umumnya memberikan potensi

---

<sup>35</sup> Ali Sadikin, *Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Untuk Melihat Konsistensi Model Pengukuran Reksadana Melalui Model Sharpe, Traynor, Dan Model Jensen Periode 2007-2010*, <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jibk/article/view/75> Diakses pada 30 Maret 2019 Pukul 21.59 WIB

<sup>36</sup> Rika Desiyanti, *Persistensi dan Konsistensi Kinerja Reksadana di Indonesia*,

<http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/viewFile/4743/3707> , hlm 7, Jurnal ini Diakses pada Tanggal 30 Maret 2019 Pukul 21.59 WIB.



keuntungan yang lebih tinggi dalam bentuk *capital gain* yaitu pertumbuhan harga-harga saham dan juga dalam bentuk dividen.

#### 4. Reksadana Campuran

Reksadana campuran merupakan jenis reksadana yang berbeda dari jenis reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, dan juga reksadana saham. Dikatakan berbeda karena reksadana campuran dapat berinvestasi pada suratberharga yang bersifat hutang maupun pada ekuitas yang memiliki porsi alokasi yang bersifat fleksibel. Sifat fleksibel tersebut memungkinkan reksadana campuran untuk mengalokasikan investasinya pada saham, obligasi, maupun pada pasar uang. Reksadana campuran sangat cocok untuk tipe investor yang menginginkan komposisi investasi yang terdiri dari saham dan surat berharga yang bersifat hutang seperti deposito dan obligasi secara sekaligus dengan komposisi tertentu.

Reksadana merupakan bentuk investasi dalam pasar modal yang bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan tipe investor dalam memilih jenis produk reksadana yang tepat. Reksadana bersifat fleksibel dikarenakan investor dapat menganalisa dan memilih produk reksadana berdasarkan jangka waktu dan tingkat resiko yang dimiliki oleh tiap jenis reksadana tersebut.

#### 2.4.4 Proses Berinvestasi di Reksadana

Mekanisme berinvestasi di reksadana awalnya melakukan pembelian produk reksadana kepada lembaga yang mengelola dan menerbitkan produk reksadana yaitu manajer investasi dengan menyetorkan danayang ingin diinvestasikan kepada bankkustodian.

Investor akan menerima unit penyertaan sebagai tanda kepemilikan terhadap produk reksadana yang telah dibeli, unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan kepemilikan setiap investor reksadana dalam portofolio investasi kolektif. Kemudian manajer investasi akan mengelola dana yang telah disetorkan oleh investor kepada instrumen investasi sesuai dengan jenis produk reksadana yang dibeli oleh investor seperti saham, obligasi, atau melalui pasar uang. Kegiatan pembelian dan penjualan instrumen investasi oleh manajer investasi dilakukan melalui perantara pedagang efek.

“Apabila investor reksadana ingin menjual kepemilikan unit penyertaannya pada suatu produk reksadana, maka nilai transaksi yang digunakan untuk menjual unit penyertaan tersebut adalah nilai aktiva bersih per unit penyertaan terakhir pada saat investor melakukan penjualan unit penyertaan tersebut. Kemudian investor reksadana akan menghubungi manajer investasi untuk kemudian

manajer investasi akan menginstruksikan pembayaran kepada bank kustodian. Kemudian bank kustodian akan mengirimkan dana hasil penjualan unit penyertaan suatu produk reksadana kepada investor reksadana”.<sup>37</sup>

Proses berinvestasi pada produk reksadana sebenarnya cukup mudah dan tidak memerlukan mekanisme yang panjang dikarenakan investor hanya perlu menyetorkan sejumlah dana kepada manajer investasi untuk selanjutnya pihak manajer investasi untuk selanjutnya menyalurkan dana tersebut pada jenis reksadana yang dikehendaki investor, sama halnya dengan proses berinvestasi pada reksadana proses menjual kepemilikan reksadana juga cukup mudah karena investor tinggal mengkonfirmasi penjualan kepemilikan reksadana kepada manajer investasi untuk kemudian dilanjutkan kepada bank kustodian sebagai penjaga aset reksadana.

---

<sup>37</sup> Aini Masrusroh *Konsep Dasar Investasi Reksadana* <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1526/1284> , 2014, hlm 4, Jurnal ini Diakses pada Tanggal 31 Maret 2019 Pukul 16.51WIB

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan rumusan masalah mengenai perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akibat hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan menurut pasal 50 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK menjelaskan bahwa apabila produk reksadana telah dibubarkan maka investor reksadana tidak dapat melakukan penjualan kembali setelah pengumuman mengenai pembubaran produk reksadana. Menurut pasal 46 huruf c dijelaskan bahwa produk reksadana wajib dibubarkan paling lambat 10 hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 45 huruf a dan b. Pembubaran produk reksadana diatur dalam Pasal 45 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yang memuat ketentuan dibubarkannya produk reksadana apabila dana kelolaannya kurang dari 10 milyar dan bank kustodian sepakat untuk membubarkan produk reksadana, dan dibubarkan langsung sesuai dengan perintah dari otoritas jasa keuangan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi investor reksadana apabila produk reksadana dibubarkan terbagi atas dua bagian, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap investor reksadana sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Peraturan OJK Tentang Reksadana KIK adapun normanya adalah manajer investasi wajib memastikan investor reksadana telah menerima dan memastikan calon investor reksadana telah membaca isi dari prospektus reksadana sebelum membeli produk reksadana. Perlindungan hukum represif bagi investor diatur dalam Pasal apabila produk reksadana dibubarkan tetapi terdapat pihak yang melakukan wanprestasi adalah investor dapat meminta tanggung jawab dalam bentuk penggantian kerugian yang diatur dalam Undang-Undang. Penggantian kerugian diatur dalam KUHPerdara Pasal 1243-1252 yang berisi mengenai kewajiban debitur dalam melakukan pembayaran ganti rugi apabila tidak dipenuhinya suatu

perikatan. Upaya yang dapat dilakukan apabila manajer investasi melakukan wanprestasi adalah dengan mengirim gugatan ganti rugi kepada pengadilan negeri.

3. Bentuk tanggung jawab hukum manajer investasi apabila produk reksadana dibubarkan adalah melikuidasi dan membagikan dana hasil likuidasi kepada para investor reksadana secara proporsional, kemudian manajer investasi wajib menanggung segala biaya yang terdapat dalam proses pembubaran produk reksadana. Tanggung jawab manajer investasi tersebut tercantum dalam Pasal 54 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yang menyebutkan dalam hal produk reksadana dibubarkan dan dilikuidasi oleh manajer investasi maka biaya pembubaran dan biaya likuidasi produk reksadana yang termasuk didalamnya juga biaya akuntan, konsultan hukum, dan notaris serta biaya tambahan lainnya menjadi beban bagi manajer investasi. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa investor reksadana tidak perlu mengeluarkan dana dalam proses pembubaran dan likuidasi produk reksadana, karena beban pembayaran tersebut telah ditanggung oleh manajer investasi.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diberikan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Calon investor sebelum melakukan pembelian terhadap produk reksadana, calon investor diharapkan membaca dan memahami terlebih dahulu isi dari prospektus reksadana sebelum melakukan pembelian produk reksadana, karena prospektus tersebut berisi informasi lengkap mengenai produk reksadana dan yang lebih penting investor reksadana dapat mengetahui rekam jejak manajer investasi dan kondisi keuangan dari produk reksadana tersebut.
2. Manajer Investasi sebagai pihak yang memberikan jasa pengelolaan pada produk reksadana seharusnya menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK agar manajer investasi tidak merugikan investor reksadana di kemudian hari, karena dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Pasar Modal diatur bahwa apabila terjadi kerugian terhadap produk reksadana yang diakibatkan oleh manajer investasi, maka manajer investasi wajib bertanggung jawab atas segala

kerugian yang timbul karena tindakannya.

3. Otoritas jasa keuangan sebagai lembaga yang menciptakan peraturan dalam ruang lingkup jasa keuangan hendaknya merevisi dengan menambahkan penjelasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2016 mengenai tanggung jawab manajer investasi apabila aset investasi produk reksadana yang akan dibubarkan gagal dilikuidasi, penambahan penjelasan tanggung jawab manajer investasi tersebut berkaitan dengan hak investor reksadana yang diatur dalam Pasal 46 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK yaitu hak investor reksadana untuk menerima hasil likuidasi secara proporsional dalam jangka waktu paling lambat 7 hari setelah proses likuidasi selesai dilakukan. Pasal lain yang perlu direvisi oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 65 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksadana KIK, karena dalam Pasal tersebut tolak ukur apabila calon investor telah menerima dan membaca isi dari prospektus Reksadana masih belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. dikhawatirkan hal tersebut akan dimanfaatkan oleh manajer investasi yang kurang bertanggung jawab untuk menutupi informasi keuangan dari produk reksadana dan menutupi rekam jejak mereka.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Amiruddin Pabbu dan Rahman Syamsudin, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Cita Yustisia Serfiyani, Serfiyanto Dibyo Purnomo, dan Iswi Hariyani, 2017, *Capital Marker Top Secret Ramuan Sukses Bisnis Pasar Modal Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
- Darmadji, Tjiptono, dan Hendy M. Fakhruddin, 2001, *Pasar Modal di Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Jakarta, Salemba Empat..
- Gunawan Widjaja, Almira Prajna Ramaniya, 2006, *Reksa Dana dan Peran Serta Tanggung Jawab Manajer Investasi dalam Pasar Modal*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Gunawan Widjaja, 2004, *Pemilikan, Pengurusan, Perwakilan, dan Pemberian Kuasa dalam Sudut Pandang KUH Perdata*, Jakarta, Kencana.
- Heru Susanto, 2012, *Cerdas Memilih Investasi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- John Dowes dan Jordan Elliot Goodman, 1994, *Kamus Istilah Keuangan dan Investasi*, Jakarta, Elex Media Computindo.
- Mokhammad Najih, Soimin, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang, Setara Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenada Media Kencana.
- Phillipus M Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu.
- R.Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.

Rudiyanto, 2016, *Seri Panduan Investasi Reksadana Untuk Pemula*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.

Rudiyanto, 2018, *Seri Panduan Investasi : Reksa Dana Untuk Pemula 2*, Jakarta. Elex Media Komputindo.

Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi: Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia.

WJS. Purwodarminto, 1999, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.

## **B. Peraturan Perundang -Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073), Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 210), Jakarta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 /POJK.04/ 2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi.

## **C. Jurnal**

Aini Masruroh, 2014, *Konsep Dasar Investasi Reksadana*, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1526/1284>, Vol 1, No 01 , Universitas Islam Negeri Jakarta, Jurnal ini Diakses pada Tanggal 31 Maret 2019 Pukul 16.51 WIB.

- Ali Sadikin, 2012, *Analisis Kinerja Reksadana Pasar Uang Untuk Melihat Konsistensi Model Pengukuran Reksadana Melalui Model Sharpe, Model Traynor, Dan Model Jensen Periode 2007-2010*, <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jibk/article/view/75>, Vol 2, No 01, Jurnal Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Jurnal ini Diakses Pada Tanggal 30 Maret 2019 Pukul 21.36 WIB.
- Endang Retnowati, 2003, *Peranan dan Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Mengelola Reksadana*, Vol 08, No 04, Jurnal Perspektif.
- Marselo Valentino Geovani Pariela, 2017, *Wanprestasi Manajer Investasi Kepada Investor Reksadana*, Vol 23, No 2, Fakultas Hukum Universitas Pattimura.
- Neni Sri Imantiai dan Diana Wiyanti, 2000, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar*, Vol 16, No 04, Universitas Islam Bandung.
- Rafael La Porta, 2000, *Perlindungan Investor dan Tata Kelola Perusahaan*, Vol 52, No 3, Jurnal Finansial Ekonomi.
- Rika Desiyanti, 2014, *Persistensi dan Konsistensi Kinerja Reksadana di Indonesia*, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jkmb/article/viewFile/4743/3707> Vol 3, No 01, Jurnal Kajian Manajemen Bisnis, Jurnal ini Diakses pada Tanggal 30 Maret 2019 Pukul 21.59 WIB.
- Rony Wahyu Hidayat, 2014, *Peluang dan Tantangan Investasi Properti di Indonesia*, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/6799/3536>, Vol 2, No 02, Jurnal Akuntansi Universitas Surabaya, Jurnal ini diakses pada tanggal 25 maret 2019 pukul 21.30 WIB.
- Yulius yogi christiawan, Joshua Tarigan, 2007, *Kepemilikan Manajerial : Kebijakan Hutang, Kinerja, dan Nilai Perusahaan*, Vol 09, No 01, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Petra.



**D. Internet**

Pasar Dana, 2017, *Sejarah Reksadana Fiktif Di Indonesia*,  
<https://pasardana.id/article/2015/12/3/sejarah-reksa-dana-fiktif-di-indonesia/>, Diakses Tanggal 12 November 2019 Pukul 17.30 WIB

Tempo.co, 2015, *Bank Mutiara Tetap Tolak Kembalikan Dana Antaboga*,  
<https://nasional.tempo.co/read/659485/bank-mutiara-tetap-tolak-kembalikan-dana-antaboga>, Diakses Tanggal 12 November 2019 Pukul 15.30 WIB

Wahyu Satriani, 2015, *Sepanjang 2014 OJK Bubarkan 145 Reksadana*,  
<https://investasi.kontan.co.id/news/sepanjang-2014-ijk-bubarkan-145-reksadana>, Kontan.co.id, Diakses pada Tanggal 15 September 2019 Pukul 17.30 WIB.

